

## PENGARUH PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PAD DAERAH KHUSUS JAKARTA PERIODE 2020-2024

<sup>1</sup>Anastasia Putri Yudiana, <sup>2</sup>Narti Eka Putri  
<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Tanri Abeng, Jakarta

E-mail: <sup>1</sup>anastasia.putri@student.tau.ac.id, <sup>2</sup>narti.putri@tau.ac.id

### ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah, di mana pajak daerah menjadi sumber utama penerimaannya, termasuk Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dan data sekunder yang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Bapenda Daerah Khusus Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji analisis korelasi Spearman's (Rho). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Kata kunci :** Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### ABSTRACT

*Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) is an important indicator in assessing a region's fiscal independence, where local taxes serve as the primary source of revenue, including Advertisement Tax, Entertainment Tax, and Hotel Tax. This study aims to analyze the effect of Advertisement Tax and Entertainment Tax on the Local Own-Source Revenue (PAD) of the Special Capital Region of Jakarta for the period 2020–2024. This research employs a quantitative approach with an associative research design and uses secondary data obtained from Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Special Region of Jakarta Province and the Regional Revenue Agency (Bapenda) of the Special Region of Jakarta. The data were analyzed using descriptive statistical tests, normality tests, and Spearman's correlation analysis (Rho). The results indicate that Advertising Tax has low significant effect on Local Own-Source Revenue, Entertainment Tax has significant effect on Local Own-Source Revenue, and Hotel Tax has significant on Local Own-Source Revenue.*

**Keyword :** Advertisement Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax, Local Own-Source Revenue (PAD)

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai pemasukan yang didapat oleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut. PAD sangat penting karena selain untuk mendanai keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan. Jika PAD tinggi, perekonomian daerah tersebut dianggap maju seiring dengan tingkat dependensi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menurun (Yuniati dan Yuliandi 2021).

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentunya juga merupakan sebuah daerah otonom. Dengan wewenang otonomi daerah yang dimiliki tersebut, pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentunya harus turut mengoptimalkan PAD di daerahnya, dimana hampir seluruh pembangunan Kota Jakarta bergantung pada partisipasi warganya dalam pajak (Wijayanto 2025).

Berikut data realisasi dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Daerah Khusus Jakarta tahun 2020 sampai dengan 2024.

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2020-2024**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24
2021	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09
2022	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501	81,94
2023	48.442.043.648.831	49.139.745.715.234	101,44
2024	50.466.744.400.403	50.742.019.272.748	100,55

(Sumber LKPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta)

Tabel 1.1 menunjukkan bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dapat terlihat bahwa pencapaian target realisasi terhadap

anggarannya masih fluktuatif dan hanya berhasil mencapai target pada 2 tahun terakhir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari berbagai sumber, dimana dari sumber-sumber tersebut, tercantum dalam Laporan Keuangan Pajak Daerah (LKPD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta bahwa sumber terbesar PAD adalah Pajak Daerah. Dari beragam jenis pajak daerah yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pajak Reklame tergolong sebagai salah satu penyumbang pemasukan daerah yang berperan dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut data realisasi dan target penerimaan Pajak Reklame pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2020 sampai dengan 2024.

**Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2020-2024**

Tahun	Pajak Reklame		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	775.000.000.000	819.413.729.352	105,73
2021	875.000.000.000	928.142.139.511	106,07
2022	1.250.000.000.000	1.095.916.078.306	87,67
2023	900.000.000.000	975.808.842.214	108,42
2024	700.000.000.000	961.372.732.703	137,34

(Sumber LKPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berhasil melampaui target realisasinya, namun gagal mencapai pada tahun 2022. Lalu, pada tahun 2023 dan 2024 akhirnya kembali tercapai.

Dilihat dari Tabel 1.2, terjadi fenomena dimana Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menurunkan anggaran Pajak Reklame. Mulanya pada tahun 2020 anggaran Pajak Reklame sebesar Rp775.000.000.000 dan pada tahun 2024 sudah jauh menurun menjadi Rp700.000.000.000. Fenomena tersebut menimbulkan ketertarikan untuk

mengkaji pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, seiring dipertanyakannya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan media reklame (Area 2026).

Selain Pajak Reklame, salah satu jenis pajak lain yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Hiburan. Berikut data realisasi dan target penerimaan Pajak Hiburan pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2020 sampai dengan 2024.

**Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2020-2024**

Tahun	Pajak Hiburan		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	215.000.000.000	220.233.785.282	102,43
2021	70.000.000.000	86.884.095.920	124,12
2022	750.000.000.000	399.637.279.558	53,28
2023	600.000.000.000	686.623.192.014	114,44
2024	600.000.000.000	625.073.333.101	104,18

(Sumber LKPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selalu berhasil mencapai target anggaran Pajak Hiburannya, kecuali pada tahun 2022. Namun setelahnya, target anggaran Pajak Hiburan kembali berhasil dicapai.

Dilihat dalam tabel 1.3, terjadi fenomena dimana Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menurunkan anggaran Pajak Hiburan dalam beberapa tahun terakhir. Mulanya pada tahun 2020 anggaran Pajak Reklame sebesar Rp850.000.000.000, namun pada tahun 2024 menurun menjadi Rp600.000.000.000. Fenomena tersebut menimbulkan ketertarikan untuk mengkaji pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana antusiasme masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengonsumsi hiburan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi dipertanyakan (Kompas 2023).

Selain Pajak Reklame dan Pajak Hiburan, salah satu jenis pajak lain yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Hotel. Berikut data realisasi dan target penerimaan Pajak Hotel pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2020 sampai dengan 2024.

**Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2020-2024**

Tahun	Pajak Hotel		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	675.000.000.000	753.139.389.954	111,58
2021	800.000.000.000	870.899.836.459	108,86
2022	1.400.000.000.000	1.487.837.412.464	106,30
2023	1.600.000.000.000	1.898.844.468.744	118,68
2024	1.900.000.000.000	2.124.229.855.896	111,80

(Sumber LKPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Pajak Hotel Provinsi Daerah Khusus Jakarta selalu berhasil tercapai, bahkan melampaui target anggarannya. Anggaran dan realisasi Pajak Hotel yang naik secara bertahap setiap tahunnya menandakan pemasukan Pajak Hotel Provinsi Daerah Khusus Jakarta selalu berkembang.

Meskipun Pajak Hotel selalu berhasil melampaui target anggarannya, diketahui bahwa pemungutan pajaknya masih dapat dioptimalkan. Tercantum dalam LKPD Daerah Khusus Jakarta, terdapat beberapa kendala dalam pemungutan Pajak Hotel pada tahun 2020-2024, yakni sebagai berikut.

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 mengakibatkan 578 objek pajak hotel tutup sementara. Covid-19 juga menyebabkan adanya Wajib Pajak Hotel yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran setoran masa. Pada tahun 2021, Covid-19 menyebabkan 7,34% Objek Pajak Hotel berbintang (3, 4 dan 5) tidak beroperasi. Selain itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) turun akibat pelarangan wisatawan dan kunjungan

bisnis. Pada tahun 2022, pasokan kamar baru yang beroperasi hanya 600 kamar hotel, jauh di bawah total pasokan baru sebelum pandemi pada 2019, yakni 2.400 kamar. Lalu, masih terdapat Objek Pajak yang belum melakukan pembayaran setoran masa. Pada tahun 2023 dan 2024, aktivitas perhotelan dan tingkat hunian hotel cenderung mengalami perlambatan karena libur akhir tahun bisnis, terutama dengan persiapan pemilihan presiden yang berlangsung pada 2024. Selain itu, ditemukan kecenderungan masyarakat memilih sewa apartemen dibandingkan memanfaatkan hotel sebagai sarana menginap. Karena adanya permasalahan dan fenomena tersebut, Pengaruh Pajak Hotel atas Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daya tarik untuk diteliti, dimana pengaruh dari jumlah pemasukan yang ada menjadi dipertanyakan (Katadata.co.id 2021).

Berbagai penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah sudah banyak dilakukan dengan temuan yang menunjukkan bervariasi hasil. Diantaranya, dalam penelitian yang dilaksanakan oleh (Syabrinawati and Hidayat 2023) diperoleh hasil Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hotel berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lalu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rijjal et al. 2024), diperoleh hasil Pajak Hiburan tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sipayung and Abdurrahmansyah 2021), diperoleh hasil Pajak Reklame berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* atas hasil penelitian terdahulu yang telah tercantum diatas,

maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2020-2024”.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memiliki beberapa sumber. Sumber-sumber tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pemasukan utama suatu daerah yang dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan operasional maupun pembangunan daerah, termasuk untuk pelayanan publik, infrastruktur, dan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Ketentuan mengenai Pajak Reklame tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009. Subjek Pajak Reklame

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, yaitu pihak yang memperoleh manfaat dari penayangan atau penyampaian pesan reklame, sementara Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, yaitu pihak yang memasang, menampilkan, atau mengelola sarana reklame, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.


### Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Subjek dan wajib Pajak Hiburan mencakup penyelenggara pertunjukan, permainan, tontonan, rekreasi, maupun kegiatan keramaian yang dipungut pajaknya oleh pemerintah daerah.

### Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya ditegaskan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

### Perumusan Hipotesis



Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis

H<sub>1</sub>: Pajak Reklame berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H<sub>2</sub> : Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H<sub>3</sub> : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

## 3. METODOLOGI

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Metode kuantitatif digunakan dalam penyusunan penelitian ini karena penelitian ini menekankan analisis pada data numerik yang diolah menggunakan metode statistik dan bertujuan menguji pengaruh antara variabel bebas.

Menurut (Sugiyono 2013), Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berpijak pada filsafat positivisme, untuk meneliti populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data berbasis instrumen penelitian dan analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis penelitian.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono 2013), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada periode 2020-2024. Seluruh data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diakses melalui situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan dokumen realisasi pajak yang diperoleh dari Bapenda Daerah Khusus Jakarta.

Menurut (Sugiyono 2013), Sampel adalah sebagian elemen dari populasi yang dipilih untuk mewakili jumlah dan karakteristik populasi yang diteliti. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dan sampling jenuh. Non-probability Sampling adalah teknik pemilihan sampel yang dilakukan tanpa memberi peluang yang sama kepada setiap unsur dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel. Sampling jenuh, atau sensus, adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memasukkan seluruh anggota populasi ke dalam sampel penelitian (Sugiyono 2013). Sampel yang dipakai dalam penelitian ini merupakan seluruh data dari populasi Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2020-2024.

#### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Bapenda Daerah Khusus Jakarta berupa dokumen realisasi pajak Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2020-2024. Menurut (Sugiyono 2013), data sekunder merupakan sumber dimana data tidak langsung diberikan

kepada pengumpul data, seperti lewat pihak lain atau dokumen.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menelusuri dan mencatat data Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, serta Pendapatan Asli Daerah selama periode 2020–2024 yang bersumber dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Bapenda Daerah Khusus Jakarta. Menurut (Sugiyono 2013), dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, visual, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu maupun instansi. Penelitian ini menggunakan metode interpolasi untuk memperoleh data bulanan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel karena PPID Provinsi Daerah Khusus Jakarta hanya mengeluarkan laporan Pendapatan Asli Daerah per tahun. Sedangkan pada Pajak Hotel, interpolasi dilakukan karena PPID Provinsi Daerah Khusus Jakarta hanya memberikan data per kecamatan dan per tahun. Metode interpolasi data pada hasil riset ini ialah menaksir nilai data dari tahunan ke bulanan dengan bantuan software Eviews13.

#### **Metode Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini Adalah Statistical Package for the Social Science (SPSS) ver 31.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1 Output Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pajak Reklame	60	329 191217	168 309765 134	6 54984 09199 .32	3192 4802940. 081
Pajak Hiburan	60	748 042099	767 052670 80	3 37559 55530 .10	2364 3089130. 395
Pajak Hotel	60	715 267273 440	217 317699 8293	1 42699 01927 02.15	5561 8326719 9.550
PAD	60	367 394066 30267	509 257940 10094	4 49022 46366 839.5 2	5005 6173030 21.345
Valid N (listwise)	52				

Sumber : Data sekunder diolah SPSS 31

Tabel 4.1 memperlihatkan jumlah sampel penelitian sebanyak 72 data. Dari hasil pengujian data, uraian selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Asli Daerah

PAD Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2020-2024 sebagai variabel dependen (Y) memiliki nilai penerimaan terendah (min) sebesar 36.739.406.630.267; nilai penerimaan tertinggi (max) sebesar 50.925.794.010.094; nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar 44.902.246.366.839,52; dengan nilai standar deviasi sebesar 5.005.617.303.021,345.

##### 2. Pajak Reklame

Pajak Reklame Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2020-2024 sebagai variabel (X1) memiliki nilai penerimaan terendah (min) sebesar 329.191.217; nilai penerimaan tertinggi (max) sebesar 168.309.765.134; nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar

65.498.409.199,32; dengan nilai standar deviasi sebesar 31.924.802.940,081.

##### 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2020-2024 sebagai variabel (X2) memiliki nilai penerimaan terendah (min) sebesar 748.042.099; nilai penerimaan tertinggi (max) sebesar 76.705.267.080; nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar 4.036.139.207.214.227,50; dengan nilai standar deviasi sebesar 23.643.089.130,395.

##### 4. Pajak Hotel

Pajak Hotel Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2020-2024 sebagai variabel (X3) memiliki nilai penerimaan terendah (min) sebesar 715.267.273.440; nilai penerimaan tertinggi (max) sebesar 2.173.176.998.293; nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar 1.426.990.192.702,15; dengan nilai standar deviasi sebesar 556.183.267.199,550.

##### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 4.2 Output Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		60	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0019531	
	Std. Deviation	100135434 3572.48080000	
Most Extreme Differences	Absolute	.143	
	Positive	.143	
	Negative	-.127	
Test Statistic		.143	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.004	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		.004
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.003
		Upper Bound	.006

Sumber : Data sekunder diolah SPSS 31

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat hasil analisis uji normalitas menggunakan metode one-sample Kolmogorov-smirnov dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,004, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal.

**Uji Non-Parametik**

Berdasarkan hasil uji normalitas, didapat bahwa data tidak terdistribusi normal (Sig.0,004<0,05), maka pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik dengan metode Analisis Korelasi Spearman's (Rho). Keputusan dalam uji diambil berdasarkan nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan program SPSS.

**Tabel 4.3 Uji Korelasi Spearman's X<sub>1</sub> pada Y**

Correlations				
			Pajak Reklame (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
Spearman's rho	Pajak Reklame (X1)	Correlation Coefficient	1.000	-.029
		Sig. (2-tailed)		.826
		N	60	60
	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Correlation Coefficient	-.029	1.000
		Sig. (2-tailed)	.826	
		N	60	60

Sumber : Data sekunder diolah SPSS 31

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,029 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat negatif dan sangat lemah. Lalu, nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,826, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 4.4 Uji Korelasi Spearman's X<sub>2</sub> pada Y**

Correlations				
			Pajak Reklame (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
Spearman's rho	Pajak Reklame (X1)	Correlation Coefficient	1.000	-.029
		Sig. (2-tailed)		.826
		N	60	60
	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Correlation Coefficient	-.029	1.000
		Sig. (2-tailed)	.826	
		N	60	60

Sumber : Data sekunder diolah SPSS 31

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,029 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat negatif dan sangat lemah. Lalu, nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,826, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 4.5 Uji Korelasi Spearman's X<sub>3</sub> pada Y**

Correlations				
			Pajak Hotel (X3)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
Spearman's rho	Pajak Hotel (X3)	Correlation Coefficient	1.000	.993**
		Sig. (2-tailed)		.000
		N	60	60
	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Correlation Coefficient	.993**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	
		N	60	60

Sumber : Data sekunder diolah SPSS 31

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.993 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif dan kuat. Lalu, nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05

menandakan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil uji Spearman's (Rho), didapat nilai koefisien korelasi sebesar -0.029 (sangat lemah) dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $0,826 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial **Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta.**

Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya oleh (Sipayung and Abdurrahmansyah 2021) dan (Arman, Walandouw, and Wangkar 2025) dimana hasil menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tidak signifikannya pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD mengindikasikan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD masih relatif kecil dan belum mampu memberikan dampak yang berarti secara statistik. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pergeseran media promosi dari reklame konvensional ke media digital seperti tercantum dalam LKPD, sehingga potensi penerimaan Pajak Reklame cenderung mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa Pajak Reklame tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, khususnya di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

### **2. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil uji Spearman's (Rho), didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0.735 (kuat) dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial **Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.**

Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya oleh (Yulia 2020), (Syabrinawati and Hidayat 2023), (Permadi, Gani, and Asalam 2022), dan (Nugraha and Muid 2024) dimana mereka menemukan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Hiburan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hiburan merupakan salah satu sektor potensial yang mampu memberikan sumber penerimaan daerah secara berkelanjutan, terutama di daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang tinggi seperti Provinsi Daerah Khusus Jakarta (MUC Consulting, 2023).

### **3. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil uji Spearman's (Rho), didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0.993 (sangat kuat) dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial **Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.**

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya oleh (Syabrinawati and Hidayat 2023) dan (Rijjal et al. 2024) dimana ditemukan bahwa Pajak Hotel

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Hotel memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hal tersebut mencerminkan bahwa perkembangan sektor pariwisata, tingkat hunian hotel, serta intensitas kegiatan bisnis di Jakarta secara langsung berdampak pada besarnya penerimaan Pajak Hotel dan berimbas kepada naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mulyani 2023).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji Spearman's (Rho) Pajak Reklame, didapat nilai koefisien korelasi sebesar  $-0.029$  (sangat lemah) dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $0,826 > 0,05$  dimana artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2. Berdasarkan hasil uji Spearman's (Rho) Pajak Hiburan, didapat nilai koefisien korelasi sebesar  $0.735$  (kuat) dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $0,000 < 0,05$  dimana artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Berdasarkan hasil uji Spearman's (Rho) Pajak Hotel, didapat nilai koefisien korelasi sebesar  $0.993$  (sangat kuat) dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $0,000 < 0,05$  dimana artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Area, Pusat Artikel Universitas Medan. 2026. "Pengaruh Teknologi Media Terhadap Perubahan Pola Konsumsi Berita Masyarakat." 2026. <https://puskom.uma.ac.id/2026/02/pengaruh-teknologi-media-terhadap-perubahan-pola-konsumsi-berita-masyarakat/>.
- Arman, Haryanti, Stanley Kho Walandouw, and Anneke Wangkar. 2025. "Analisis Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado." *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 3:300–307. <https://doi.org/10.58784/rapi.325>.
- Consulting, MUC. 2023. "Marak Konser Musik, Penerimaan Pajak Hiburan Turut Naik," 2023. <https://muc.co.id/id/article/marak-konser-musik-penerimaan-pajak-hiburan-turut-naik>.
- Daerah, Pemerintah. 2024. *Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024*. Indonesia. [Katadata.co.id](https://katadata.co.id).
- Katadata.co.id. 2021. "Hancur Di Masa Pandemi, Sektor Hospitality Berharap Segera Pulih," 2021. <https://katadata.co.id/berita/industri/61025627a4435/hancur-di-masa-pandemi-sektor-hospitality-berharap-segera-pulih>.
- Kompas. 2023. "Jajak Pendapat "Kompas": Hidup Mati Seni Pertunjukan Di Era Digital," 2023. <https://www.kompas.id/artikel/ja>

- jak-pendapat-kompas-hidup-mati-seni-pertunjukan-di-era-digital.
- Mulyani, Sri. 2023. "Sri Mulyani: Pajak Daerah Penyumbang Terbesar PAD." *Pajak.Com*, 2023.  
<https://www.pajak.com/pajak/sri-mulyani-pajak-daerah-penyumbang-terbesar-pad/>.
- Nugraha, Ranga Setia, and Dul Muid. 2024. "Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018-2022)." *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan* 7 (1).
- Permadi, Bagus Aji, Ardan Gani, and Asalam. 2022. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020)." *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 6.  
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2388/1166>.
- Pusat, Pemerintah. 2009. *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Indonesia.
- . 2022. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Indonesia.
- Rijjal, Brilliant Adin, Novi Dirgantari, Eko Hariyanto, and Edi Joko Setyadi. 2024. "Pengaruh Pajak Restoran , Pajak Hiburan , Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17 (1).
- Sipayung, Tuahman, and Abdurrahmansyah. 2021. "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Studi Kasus : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar)." *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (1).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Syabrinawati, Harum, and Sjarief Hidayat. 2023. "Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, Dan Reklame Terhadap PAD Kota Batu." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (3): 1460–79.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1770>.
- Wijayanto, Nanang. 2025. "Manfaat Pajak Daerah Bagi Warga Jakarta, Ini Wujud Nyatanya." *SindoNews*, 2025.  
<https://ekbis.sindonews.com/read/1582495/34/manfaat-pajak-daerah-bagi-warga-jakarta-ini-wujud-nyatanya-1750388795>.
- Yulia, Iis Anisa. 2020. "Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor." *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8 (3): 333–38.
- Yuniati, Eka, and Yuliandi. 2021. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Bogor.” *JIAKES: Jurnal Ilmiah  
Akuntansi Kesatuan* 9 (1): 79–92.  
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>.

